



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 1, No. 2
Juli-Desember 2017
Halaman: 62-70

Aplikasi Wadhiah Yad Amanah dan Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah

Rina Desiana, Awang Darmawan Putra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Institut Agama Islam Sahid Bogor

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2017

Revisi 3 Agustus 2017

Diterima 2 Oktober 2017

Kata Kunci:

Wadhiah yad amanah
Wadhiah yad dhamanah
Perbankan Syariah

ABSTRACT

In Islamic banks, the collection of funds from the public is carried out according to one of the principles, namely wadhiah. Wadhiah is one of the principles used by Islamic banks in mobilizing public funds. Wadhiah is a pure deposit that can be taken at any time if the owner wishes. In general, wadhiah consists of two types, namely: yad al amanah and yad dhamanah. This study discusses the theoretical application of the two forms of wadhiah applied to Islamic banking. The form of this research is descriptive qualitative with a study of theories and phenomena that occur. The results of this study explain that in the Islamic banking system, the wadhiah yad amanah contract is actually applied to its safe deposit box product, but because of the rental of space in the product, the contract turns into a lease or ijarah contract. Whereas in wadhiah yad dhamanah contracts, sharia banking is applied in the form of savings account products and checking accounts.

ABSTRAK

Dalam Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan salah satu prinsipnya, yaitu wadhiah. Wadhiah merupakan salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasikan dana masyarakat. Wadhiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum wadhiah terdiri dari dua jenis, yaitu: yad al amanah dan yad dhamanah. Penelitian ini membahas secara teori aplikasi kedua bentuk wadhiah yang diterapkan pada perbankan syariah. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi telaah terhadap teori dan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sistem perbankan syariah, akad wadhiah yad amanah sebenarnya diterapkan pada produknya safe deposit box, tetapi karena adanya penyewaan tempat dalam produk tersebut, maka akad tersebut berubah menjadi akad sewa menyewa atau ijarah. Sedangkan pada akad wadhiah yad dhamanah, pada perbankan syariah diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan dan rekening giro.

1. PENDAHULUAN

Istilah Prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (UU Perbankan Syariah 2008: 92).

Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan operasinya dengan system hukum Islam (Syariah). Fungsinya sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa keuangan lainnya, tetapi yang membedakan adalah cara operasi, produk, kesepakatan atau akad, dan sistemnya. Sesuai ketentuan dalam perundang-undangan bahwa hanya Bank yang diperkenankan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Badan usaha lain termasuk Lembaga Keuangan lain seperti Lembaga Pembiayaan (*Multi Finance*), Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Pegadaian, sumber dananya diperoleh dari pemodal atau Bank. Sedangkan Koperasi sumber dananya berasal dari anggota. Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anshori, 2010: 55)

Dalam Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan salah satu prinsipnya, yaitu wadhiah. Wadhiah merupakan salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasikan dana dalam masyarakat. Wadhiah

* Corresponding author: Rina Desiana

E-mail address: rina.desiana@ar-raniry.ac.id

merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum wadhiah terdiri dari dua jenis, yaitu: yad al amanah dan yad dhamanah. Yad al amanah diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *safe deposit giro*. Sementara yad dhamanah diterapkan pada rekening giro (Antonio, 1999: 249).

Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat komparasi antara wadhiah yad amanah dan wadhiah yad dhamanah. Dan dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang terdapat pada DSN-MUI dan menyesuainya dengan praktek pada perbankan syariah.

2. TINJAUAN TEORITIS

Wadhiahi

Pengertian wadhiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, dalam bahasa Arab yaitu الترك berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain (Zuhaili, 2010: 37).

Maka definisi wadhiah adalah meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah wadhiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 58).

Dalam buku pintar ekonomi syariah dikatakan bahwa wadhiah adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga, karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga dan wadhiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya (Sholihin, 2010: 882).

Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam (Wiriso, 2009: 113).

Ada dua definisi wadhiah yang dikemukakan ahli fiqh. Pertama, ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan wadhiah dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat." Kedua, ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali (jumhur ulama), mendefinisikan wadhiah dengan, "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu" (Sjahdeini, 2007: 56).

Wadhiah disyaratkan dalam Islam dan hukumnya boleh. Adapun landasan hukum diperbolehkannya termaktub dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw, dan Ijma' ulama, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (An-Nisa: 58).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَهُ

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Al-Baqarah: 283).

Ibnu mas'ud menafsirkan kata "amanat" pada ayat di atas mencakup perintah Allah seperti wudhu, shalat, zakat, mandi besar (*junub*), puasa, menakar timbangan dan ukuran dengan adil, serta menjaga titipan. Maka segala bentuk ibadah kepada Allah atau perbuatan amanat yang berkaitan dengan orang lain wajib ditunaikan. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa pejuang yang gugur *syahid*, dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali masih memiliki tanggungan amanat.

Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه أبو داود والترمذي)

"Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad).

Dalam ijma' para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berjihad terhadap legitimasi wadhiah, karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, dan mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang.

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut diatas, dan terdapatnya ijtihad para ulama terhadap legitimasi wadhiah, maka akad wadhiah (titipan) hukumnya boleh dan disunatkan. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah (541-620H/1147- 1223 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi-generasi berikutnya, akad wadhiah telah menjadi *ijma' 'amali* (consensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya (Haroen, 2007: 246).

Menurut Hanafiyah, rukun wadhiah terdiri atas ijab qabul. Yakni pemilik asset berkata, "Aku titipkan barangku ini kepada engkau, atau jagalah barang ini, atau ambillah barang ini dan jagalah". Kemudian pihak lain menerimanya (Djuani, 2015: 174).

Menurut mayoritas ulama, rukun akad wadhiah terdiri atas (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 59):

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
 - 2) Orang yang dititipi barang (*wadii'*)
- b. Objek yang diakadkan:
 - 1) Barang yang dititipkan (*wadhiah*)
- c. Shigat
 - 1) Serah (*ijab*)
 - 2) Terima (*qabul*)

Syarat yang ada dalam akad wadhiah adalah syarat-syarat yang melekat dalam akad wakalah, yakni *baligh*, berakal dan *rusyd* (cerdas). Untuk wadhiah (barang titipan), disyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggam tangan seseorang. Tidak bisa berupa burung yang sedang terbang atau mutiara yang jatuh di dasar lautan. Adapun syarat-syarat dalam transaksi wadhiah adalah (Dahlan, 2012: 124).

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa di bawah tekanan
- b. Objek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)
- c. Shigat
 - 1) Jelas apa yang dititipkan
 - 2) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain

Menurut jumhur ulama, syarat akad wadhiah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititip tidak dapat diminta pertanggungjawaban di mahkamah (Haroen, 2007: 247).

Wadhiah adalah jenis akad yang unsur resiko penipuannya cukup besar. Maka, pihak-pihak yang melakukan akad harus benar-benar mengerti tentang apa yang akan terjadi terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Maka, di samping bagi pihak-pihak yang melakukan akad disyaratkan untuk *aqli*, *baligh* juga disyaratkan *al-rusyd* (cerdas), dalam pengertian dapat membedakan baik-buruk, manfaat-*madlarat*.

Berbeda dengan jumhur ulama' Imam Abu Hanifah menganggap boleh bagi anak yang belum *baligh* melakukan akad *wadhiah*, asalkan mendapatkan izin walinya. Akan tetapi sama dengan jumhur ulama' ia menganggap tidak boleh orang yang tidak berakal melakukan akad *wadhiah* (Afandi, 2009: 196).

Sifat Akad Wadhiah Menurut Para Ulama

Dilihat dari segi sifat akad wadhiah, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad wadhiah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan kad. Wadhiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadhiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Jika ia tidak menginginkannya, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Ketika kontrak wadhiah telah disepakati oleh kedua pihak, pemilik asset memiliki hak penjagaan asset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan asetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka dan meminta asset mereka kembali, maka asset itu tidak boleh dikembalikan, sehingga dua orang sebagai pihak penitip datang untuk mengambilnya kembali.

Pada dasarnya wadhiah berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah Saw tujuan-tujuan wadhiah hanya demikian, tetapi tetap pada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai wadhiah dikembalikan seutuhnya kepada pemilik (Ali, 2008: 24). Oleh karena itu, wadhiah dalam pengertian teknikal adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga benda yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi jika pemilik mengizinkan untuk digunakan, maka penyimpanan boleh saja menggunakannya, dan keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun jika terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu.

Ulama berbeda pendapat tentang tata cara penjagaan asset yang dititipkan. Menurut Hanafiyah, asset tersebut harus dijaga sebagaimana harta kekayaan pribadi yang dimiliki, bisa dilakukan oleh diri pribadi penerima titipan, atau kepada keluarga dan kerabat yang berada di bawah control dia (*coverage of control*). Menurut Malikiyah, asset titipan hanya boleh dijaga oleh penerima titipan dan keluarga terdekatnya, yakni istri dan anaknya, serta pembantu yang telah lama mengabdikan kepadanya. Menurut Syafiyah, asset titipan harus dijaga oleh diri pribadi penerima titipan, bukan orang lain. Karena penitip menitipkan barang kepada dirinya, bukan orang lain. Jika ingin dilimpahkan kepada keluarga dan kerabat, harus mendapatkan izin dari penitip (Djuani, 2015: 175).

Pada dasarnya para ulama fiqh juga bersepakat bahwa status wadhiah di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan dhamanah, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya orang yang dititipi. Dan apabila dalam akad wadhiah disyaratkan bahwa orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan, sekalipun kerusakan barang itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal (Haroen, 2007: 248). Akibat lain dari sifat amanah yang melekat pada akad wadhiah adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan itu.

Berkaitan dengan sifat akad wadhiah sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah SWT, para ulama fiqh juga membahas tentang penerima titipan berkewajiban untuk mengganti asset titipan dan perubahan sifatnya dari amanah menjadi *dhamanah* (ganti rugi). Para ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Penerima titipan tidak menjaga asset sebagaimana mestinya, jika terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban menggantinya. Jika penerima melihat orang yang berusaha mencuri asset tersebut, dan ia mampu untuk menghentikannya, maka ia juga berkewajiban menggantinya.
- b. Ketika penerima titipan menitipkan kembali asset titipan bukan kepada keluarga atau orang yang diberi mandate untuk menjaganya, maka akad wadhiah berubah menjadi *yad dhamanah*. Artinya, penerima titipan berkewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan. Menurut Abu Hanifah dan Hanabalah, ketika asset dilimpahkan kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah penerima titipan yang pertama.
- c. Ketika pihak kedua melakukan pengrusakan terhadap asset titipan, maka pemilik berhak memilih, meminta ganti dari pihak pertama atau kedua. Jika pihak pertama berkenan untuk mengganti, maka ia memiliki hak untuk menerima ganti rugi dari pihak kedua. Namun jika pihak kedua telah menggantikannya, maka ia tidak berhak menuntut ganti rugi dari pihak pertama. Dengan alasan, pihak kedua-lah yang melakukan pengrusakan.
- d. Ketika penerima titipan memanfaatkan asset titipan, maka akad wadhiah berubah menjadi *yad dhamanah*. Menurut Malikiyah, Syafiyah, dan Hanabalah, ketika asset mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan, walaupun disebabkan oleh *force majeure*, ia tetap harus mengganti, karena ia telah berani untuk memanfaatkan asset tersebut.
- e. Jika penerima titipan mencampurkan asset titipan dengan asset pribadi, sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya, maka status wadhiah berubah menjadi *yad dhamanah*. Jika asset tersebut berupa uang, dan ia campur dengan uang pribadi, maka ia berkewajiban menggantikannya, karena ia telah menyalahi makna *wadhiah*.
- f. Orang yang dititipi mengingkari *wadhiah*. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia sembunyikan, sedang ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqh.
- g. Barang titipan dibawa berpergian (*as-shafar*). Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan dari barang titipannya tersebut.

Menurut Malikiyah, akad wadhiah akan berubah dari *yad amanah* menjadi *yad dhamanah*, ketika (Djuani, 2015: 177):

- a. Asset titipan diberikan oleh penerima titipan kepada orang lain tanpa adanya alasan atau udzur syar'i yang diperbolehkan.
- b. Asset titipan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan dari satu rumah ke rumah lain yang masih satu wilayah.
- c. Asset titipan dicampur dengan asset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
- d. Asset titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- e. Asset titipan disia-siakan dan dirusak, tidak dijaga sebagaimana mestinya.
- f. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik asset.

Menurut Abu Hanifah, jika asset titipan diproduksi oleh penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka ia berhak atas profit tersebut, dan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Menurut ulama lain, keuntungan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asset. Penerima titipan berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga asset yang dititipkan,

karena biaya itu merupakan kewajiban pemilik asset.

Berdasarkan fatwa *wadhiah* yaitu salah satunya adalah *wadhiah yad dhamanah*, dana titipan dapat dikelola oleh pemegang amanat, dengan konsekuensi siap menjamin atau bertanggung jawab. Sehingga akad yang semestinya berlaku di dalam akad *wadhiah* adalah pinjaman (*qardh*).

Pendapat tersebut didukung dengan adanya dua karakteristik yang melekat dalam prinsip *qardh*. *Pertama*, orang yang menerima pinjaman memiliki hak untuk melakukan transaksi atas dana tersebut, dengan catatan, ia harus mampu mengembalikan dana tersebut ketika dibutuhkan pemiliknya. *Kedua*, dana yang dititipkan menjadi tanggung jawab mutlak penerima pinjaman (*mustaqridh*), ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya (Djuani, 2015: 188). Dua karakteristik ini melekat dalam dana yang dititipkan nasabah kepada pihak perbankan.

Fenomena ini pernah dialami oleh Zubair bin 'Awwam. Masyarakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya dengan tujuan melimpahkan penjagaan dan pemeliharaan. Tapi Zubair tidak mau atau tidak rela jika ia tidak diberi hak untuk mentransaksikannya. Dengan catatan Zubair akan meminjam harta tersebut kembali pada pemiliknya. Sehingga dalam penerimaan barang titipan, Zubair tidak mengakui akad *wadhiah*, ia mengatakan "tidak, ini adalah pinjaman" (Shahih Bukhari).

Berdasarkan pernyataan tersebut, akad yang terjadi antara pemilik dana dengan Zubair adalah akad pinjam meminjam (*qardh*), bukan *wadhiah*. Walaupun pemilik dana tidak pernah memiliki niat untuk membantu dan meminjamkan dananya kepada Zubair, selain hanya untuk dititipkan dan dijaga, tidak lebih. Sama halnya yang terjadi pada saat ini, bahwa para nasabah yang menitipkan dananya pada bank dengan akad *wadhiah*, pada dasarnya hanya ingin menitipkan dananya agar dijaga dan dipelihara oleh pihak bank, akan tetapi pihak bank tidak akan mendiami dana tersebut, maka dana tersebut akan diproduktifitaskan, dengan kata lain bahwa dana nasabah yang dititipkan adalah sebagai pinjaman bank kepada nasabah. Dengan syarat ketika nasabah ingin mengambilnya kembali maka bank harus bersedia mengembalikannya secara utuh.

Dalam perkembangan konsep *wadhiah* di berbagai dunia Islam dijumpai berbagai bentuk, semakin bervariasi, dan pihak-pihak yang terlihat pun semakin beragam. Prinsip *wadhiah* untuk simpanan pada perbankan syariah dianggap sebagai titipan murni, karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Titipan ini dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanannya itu dalam operasi bank tetapi tidak disebutkan pada saat awal akad, dan dapat juga dikenakan biaya penitipan (Purwataatmadja, 1993: 10).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan studi telaah. Data-data bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan lainnya. Data primer yaitu bersumber dari buku-buku mengenai Akad *Wadhiah*, lalu dikaji dengan menelaah fenomena yang terjadi.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Akad *Wadhiah Yad Amanah* Pada Perbankan Syariah

Wadhiah yad amanah, titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Pada keadaan ini barang yang dititipkan merupakan bentuk amanah belaka dan tidak kewajiban bagi *wadi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaiannya. Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits (Antonio, 2001: 86):

"Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut."

Dalam perbankan syariah *wadhiah yad amanah* merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya. Nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil barang yang dititipkannya. Dalam contoh produk perbankan adalah *safe deposit box* (Purnamasari dan Suswinarno, 2011: 27). *Safe deposit box* (SDB) merupakan jasa-jasa Bank yang diberikan kepada para nasabahnya. *Safe deposit box* (SDB) berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau barang-barang berharga (Ibrahim, 2004: 128).

Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari:

Amir seorang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Bandung dengan mempergunakan Kereta Api. Untuk menuju stasiun Gambir Jakarta ia mempergunakan sepeda motor. Sesampainya di stasiun Gambir, Amir kemudian menitipkan sepeda motor pada tukang pakir, dan atas penitipan tersebut Amir membayar biaya pakir. Tukang pakir harus menjaga amanah dan tidak diperkenankan untuk mempergunakan sepeda motor Amir.

Contoh tersebut merupakan ilustrasi *wadhiah yad amanah*, yang dalam perbankan syariah diaplikasikan pada produk *safe deposit box*. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari barang yang ada pada *safe*

deposit box tersebut, sebagai imbalan bank syariah menerima fee.

Namun jika pihak penerima titipan meminta pembayaran administrasi untuk barang yang dititipkan, seperti penjelasan diatas yaitu pada produk *safe deposit box*, maka akad wadhiah yad amanah tersebut berubah menjadi akad sewa-menyewa (ijarah). Karena dengan dibayarkannya uang penitipan barang, seolah-olah penitip menyewa suatu tempat penitipan, dan karenanya penerima titipan harus bertanggung jawab dan menjaga keamanan dari barang yang dititipkan, dan penerima titipan tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak (Ibrahim, 2004: 29).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad amanah, tetapi yad dhamanah, yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Akad Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa wadhiah yad amanah dapat berubah menjadi wadhiah yad dhamanah. Wadhiah yang dapat berubah tersebut yaitu *wadi'* harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada wadhiah. Wadhiah yad dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan (Wiriso, 2009: 114). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya.

Dalam prakteknya pada perbankan syariah, dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan atau membayar yang dititipkannya itu. Demikian bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank (Antonio, 2001: 87).

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang meriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberikannya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Saw seraya berkata, "ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun." Rasulullah Saw bersabda, "*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*" (HR Muslim). Mengacu pada pengertian wadhiah yad dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadhiah untuk tujuan *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan).

Pemilik rekening giro wadhiah dan pemilik rekening tabungan wadhiah menitipkan dananya kepada bank syariah. Untuk itu pemegang rekening wadhiah harus membayar biaya penitipan dan bank syariah sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan imbalan yang disebut bonus kepada penitip dengan syarat (Wiriso, 2009: 115):

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogative) dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Aplikasi Wadhiah Pada Perbankan Syariah Secara Umum

Titipan merupakan jasa perbankan yang sangat diperlukan masyarakat dalam transaksi keuangan. Ia merupakan harta yang dititipkan pemiliknya kepada pihak perbankan sebagai lembaga keuangan, baik titipan itu dibatasi dengan jangka waktu tertentu, atau terdapat sebuah perjanjian bahwa pemilik dana berhak untuk menarik sebagian atau seluruh dana yang dimiliki, kapan saja diperlukan.

Dalam praktik perbankan syariah, dana pihak ketiga atau dana yang dititipkan nasabah kepada bank, tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun, dana tersebut dikumpulkan dalam sebuah *pool of fund*, dan diinvestasikan untuk mendapatkan return atau keuntungan dari nasabah yang membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas bisnis. Untuk itu, dana yang dititipkan tersebut, tidak bisa dianalogkan dengan konsep wadhiah dalam term ulama fiqh.

Dari definisi dan penjelasan sebelumnya, jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad wadhiah adalah giro dan tabungan, yang akan dibahas berikut ini:

1. Giro Wadhiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (Abdulkadir dan Murniati, 2004: 50). Karena giro bank

pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, hal ini sesuai dengan UU No.7 tahun 1992. Artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 61).

Sesuai dengan fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000, bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadhiah. Dan ketentuan umum giro berdasarkan wadhiah adalah (DSN, 2014: 46):

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

Selanjutnya bank syariah memberlakukan giro sebagai titipan wadhiah yad dhamanah. Dana titipan ini dapat dipergunakan oleh bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut mengendap di bank. Tetapi bank punya kewajiban untuk membayarnya setiap saat, jika nasabah mengambil titipan tersebut. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbalan jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di bank dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh di perjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak.

2. Tabungan Wadhiah

Bentuk dana pihak ke-3 lainnya yang dapat dikelompokkan kedalam titipan atau wadhiah yad dhamanah adalah rekening tabungan. Menabung pada perbankan baik konvensional maupun syariah pasti dikenal dengan istilah rekening. Rekening adalah daftar catatan transaksi antara nasabah dan bank. Rekening ini di dalam bahasa Arab dinamakan *al-hisab al-jari* (perhitungan yang berjalan), atau dikenal dalam bahasa ekonomi dengan *account*. Dikatakan *al-hisab al-jari* karena terus bertambah atau berkurang.

Rekening tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sesuai dengan undang-undang no.21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 menjelaskan sebagai berikut (Wiriso, 2009: 130):

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadhiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan dalam *wadhiah yad dhamanah* adalah titipan nasabah kepada bank yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil kembali oleh pemilik dana tersebut. Mengingat dana tersebut dapat dikelola, maka sepantasnya bank memberikan kelebihan berupa bonus kepada *muwaddi'*, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya, dengan syarat tidak terdapat perjanjian pemberian bonus pada saat akad berlangsung. Dan sesuai dengan fatwa DSN no.02/DSN-MUI/IV/2000, bahwa tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadhiah. Sesuai fatwa tersebut maka ketentuan umum tabungan berdasarkan wadhiah adalah (DSN, 2014: 52):

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

Rekening tabungan seperti ini pada dasarnya hampir sama dengan giro yang dapat ditarik setiap saat, yang membedakannya hanya mekanisme penarikannya saja. Sedangkan kalau dilihat dari jenis simpanannya sama dengan giro, maka aturan tentang pemberian bonus atau imbalan lainnya pun rekening tabungan sama dengan rekening giro. Pada rekening tabungan, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

Wadhiah pada prinsipnya hanyalah merupakan akad tolong menolong tanpa ada imbalan jasa. Di samping itu, uang yang dititipkan di bank, biasanya digunakan oleh pihak bank sehingga dengan demikian ia mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini, biasanya dibagikan kepada para nasabah sesuai dengan peraturan atau kebijakan bank. Kemudian, biaya administrasi untuk barang di bank harus dikeluarkan oleh pihak yang menitipkan uang atau barangnya, sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada bank (Haroen, 2007: 250).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wadhiah adalah salah satu produk bank syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Akad wadhiah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu wadhiah yad amanah dan wadhiah yad dhamanah. Dalam sistem perbankan syariah, akad wadhiah yad amanah sebenarnya diterapkan pada produknya *safe deposit box*, tetapi karena adanya penyewaan tempat dalam produk tersebut, maka akad tersebut berubah menjadi akad sewa menyewa atau ijarah.

Sedangkan pada akad wadhiah yad dhamanah, pada perbankan syariah diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan dan rekening giro. Dalam hal ini pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, selama bank mampu membayar kembali kepada nasabah ketika nasabah menarik dananya kembali kapanpun dia kehendaki. Karena hanya menitipkan dananya, nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apa pun, dan bank tidak berkewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut, kecuali terdapat kebijakan bank kepada nasabah untuk memberikan bonusnya, dengan syarat bonus tersebut tidak ditentukan.

Menurut mayoritas ulama fiqh, titipan dana yang terdapat dalam perbankan konvensional merupakan refleksi dari bentuk pinjaman, baik ia berupa giro, tabungan ataupun deposito. Pihak perbankan memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang diterima, ia berkewajiban untuk mengembalikan dana ketika nasabah berkeinginan untuk menariknya. Hal ini berbeda dengan prinsip wadhiah, di mana pihak perbankan hanyalah bertindak sebagai penerima amanah, bukan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan.

Menurut ulama kontemporer, tidak semua dana yang dititipkan kepada pihak perbankan dianggap sebagai pinjaman, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk tabungan dan deposito, dana yang dititipkan nasabah kepada pihak bank bisa dianggap sebagai pinjaman. Dengan alasan, nasabah tidak memiliki hak untuk menarik seluruh dana yang dimiliki dalam rekening secara simultan. Namun harus memerhatikan term dan kondisi yang dipersyaratkan. Hal ini yang menyebabkan dana tersebut lebih tepat dianggap sebagai pinjaman.

Berbeda dengan dana yang dititipkan dalam rekening giro, nasabah memiliki hak secara mutlak untuk menarik dananya kapan pun ia membutuhkan. Dalam rekening ini, dana yang dititipkan tidak tergolong sebagai dana yang diinvestasikan oleh pihak bank. Akan tetapi, dana tersebut dititipkan hanya untuk dijaga dan diamankan hingga waktu dibutuhkannya. Dan apabila pihak bank mencampur dana tersebut kedalam dana investasi, maka dana tersebut tetap dianggap sebagai titipan atau wadhiah, karena hal itu dilakukan berdasarkan izin dari nasabah pemilik dana.

Saran

Penitipan dana pada pihak perbankan merupakan transaksi keuangan yang tidak bisa dihindari, karena masing-masing pihak mendapatkan masalah (keuntungan). Bagi pihak bank, ia dapat memproduktifitaskan atau menggunakan dana tersebut untuk investasi. Sedangkan nasabah, mendapatkan rasa aman dan jaminan atas dana yang dititipkan. Jika tidak ada jaminan ini, maka nasabah tidak akan berani untuk menitipkan dananya.

Dengan demikian praktek akad *wadhiah* pada perbankan syariah untuk para nasabah adalah akad yang tepat, karena nasabah menitipkan hartanya dengan tujuan agar harta tersebut dijaga dan dipelihara oleh pihak bank tanpa mengharapkan penambahan. Sedangkan untuk pihak bank akad yang tepat adalah akad *qardh*, karena dalam hal ini bank meminjam dana nasabah untuk diinvestasikan. Maka diharapkan DSN-MUI meninjau kembali akad yang digunakan bank dalam menggunakan atau memproduktifitaskan dana nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, dan Kritik*. (Yogyakarta: Teras)
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga)
- Devita Purnamasari, Irma & Suswinarno. (2011). *Akad Syariah*. (Bandung: Kaifa)
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ghofur Anshori, Abdul. (2010). *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. (Yogyakarta: UII Press)
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. (Bandung: Utomo)
- Ilfham Sholihin, Ahmad. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Lubis, Suhrawardi K & Wajidi, Farid. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)

- Muhammad, Abdulkadir & Murniati, Rilda. (2004). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Perwataatmadja, Karnaen A. (1993). *Bank Tanpa Bunga: Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) dalam Bisnis Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya)
- Remy Sjahdeini, Sutan. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. (2001). *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan)
- UU Perbankan Syariah 2008 (UU No. 21 Th. 2008), 2008, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani)
- _____ (1991). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Tazkia Institute)
- Wiriso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti)
- Zuhaili, Wahbah. (2010). *al-Fiqhu'l Islami Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani), jilid V.